

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PANDANGAN
ABDUL QADIR AWDAH TENTANG HUKUMAN BAGI AYAH
YANG MENYETUBUHI PUTRINYA

SKRIPSI

Oleh

Ira Fauziyatul Bariroh

NIM. C03214004



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan

Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ira Fauziyatul Bariroh

Nim : C03214004

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pandangan Abdul Qadir Awdah tentang Hukuman bagi Ayah yang Menyetubuhi Putrinya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2018

Saya yang menyatakan



Ira Fauziyatul Bariroh

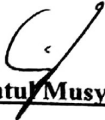
Nim C03214004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ira Fauziyatul Bariroh NIM. C03214004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2018

Pembimbing



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag

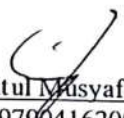
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

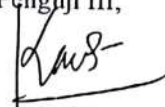
Skripsi yang ditulis oleh Ira Fauziyatul Bariroh NIM. C03214004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

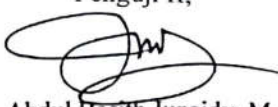
Penguji I,


Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

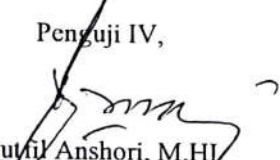
Penguji III,


Sukanto, SH., MS
NIP. 196003121999031001

Penguji II,


Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji IV,


Lutfi Anshori, M.HI
NIP. 198311132015031001

Surabaya, 08 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. R. Masruhan, M.Ag
NIP. 1940041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ira Fauziyatul Bariroh
NIM : C03214004
Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam/Hukum Publik Islam
E-mail address : Irafauziahnf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ kripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PANDANGAN ABDUL
QADIR AWDAH TENTANG HUKUMAN BAGI AYAH YANG
MEMYETUBUHI PUTRINYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

IRA FAUZIYATUL BARIROH

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis hukum pidana Islam terhadap pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya, ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya?. Dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya? .

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*), yang selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Menurut Abdul Qadir Awdah seorang ayah yang menyetubuhi putrinya, dimana seorang ayah yang menjadi pelakunya dan putrinya sebagai korban karena dipaksa, maka pelaku tersebut dihukumi zina *muhsan* dan sanksinya disamakan seperti hukuman zina yaitu *hadd* dengan dirajam. Pandangan Abdul Qadir Awdah ini juga didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 yaitu haram bagi seseorang menikahi mahramnya. Oleh karena itu, hukum asli dari menikahi mahram sudah jelas dilarang dalam hukum Islam. Apabila pandangan Abdul Qadir Awdah tentang persetubuhan dengan wanita mahram dinilai dari perspektif para madzhab maka selaras dengan pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, yaitu pelaku harus dikenakan hukuman *hadd* karena di sana tidak ada syubhat. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat berbeda, bahwa orang yang kawin dengan seorang wanita yang tidak halal baginya untuk dinikahi dan kemudian ia melakukan persetubuhan dengannya tidak dikenai hukuman *hadd*, walaupun ia tahu wanita itu haram untuk dinikahnya.

Sejalan dengan hasil penelitian diatas, pandangan tokoh hukum pidana Islam seperti Abdul Qadir Awdah diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk penegakan hukum, mengingat permasalahan pidana yang terus berkembang mengikuti zaman. Bagi orangtua hendaknya senantiasa mendidik dan mengawasi anaknya, meskipun anak ada di lingkup keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa dalam dirinya diberi beberapa sifat *inānīyah* sebagai pembeda dengan makhluk Allah yang lain. Salah satu sifat yang terlihat adalah sifat yang mengarah pada nafsu yang menimbulkan rasa marah, emosi dan syahwat. Namun setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah tentunya mempunyai maksud dan tujuan serta hikmah tersendiri bagi kehidupan manusia. Nafsu syahwat misalnya yang identik dengan aktivitas seksual, merupakan kebutuhan yang sangat pokok bagi manusia, sehingga orang yang tidak memenuhi kebutuhan seksualnya dianggap menyalahi kodrat sebagai manusia. Oleh karena itu, pemenuhan seks merupakan hak dari anggota tubuh manusia yang wajib dipenuhi.¹

Pemenuhan kebutuhan seksual tersebut di zaman modernisasi ini, seringkali menjadi permasalahan di masyarakat karena banyak tindak pidana asusila yang timbul karena kebutuhan seksual. Pelakunya tidak lagi memandang pendidikan, pangkat dan status. Salah satu contohnya adalah fenomena tindak pidana ayah yang menyetubuhi putrinya. Yang akhir – akhir ini, banyak diberitakan di media sosial bahwa seringkali terjadi tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh

¹ Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco, 2000), 39.

Bahasa dalam kriminologi, tindak pidana ayah yang menyetubuhi putrinya disebut *incest*, karena mereka terkait hubungan keturunan yang dekat sekali. Sebenarnya secara legal maupun biologis di negara Indonesia tindak pidana *incest* tidak diperbolehkan melakukan pernikahan maupun hubungan seksual. Namun sayangnya beberapa kasus tentang *incest* seringkali tidak dilaporkan dikarenakan alasan sebagai berikut:³

1. Penolakan korban sendiri, sehingga korban tidak melaporkan kasusnya karena takut mendapat ancaman dari pelaku.
2. Manipulasi dari pelaku yang umumnya lebih dewasa yang mengelak bahwa ia adalah pelakunya. Strategi yang dilakukan adalah menuduh anak melakukan kebohongan.
3. Keluarga menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang melakukan jika diungkap ke publik, sehingga harus disembunyikan.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berurusan dengan keluarga tidak patut dicampuri oleh masyarakat luas.
5. Masyarakat tidak mengetahui tanda-tanda pada diri anak, khususnya *sexual abuse*, sebab tidak ada tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.

³ Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), 34-35.

Contoh kasus kedua, yaitu seorang ayah di kabupaten Blora yang memaksa putrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya hingga putrinya

⁵ “Putusan No 598/Pid.B/2015/PN.Psp ayah menyetubuhi putrinya”, dalam [https:// putusan mahkamahagung.go.id/](https://putusan.mahkamahagung.go.id/), diakses, 13 september 2017.

hamil 6 bulan. Anggota keluarga dan tetangga kemudian melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku kemudian ditangkap polisi pada hari senin tanggal 11 desember. Menurut kesaksian korban pada polisi jika tidak mau menuruti, maka korban akan dicubit, tidak diberi uang jajan, dan tidak akan diajak ke rumah neneknya. Pelaku melakukan perbuatan keji ini saat keadaan di rumah sepi karena ibu korban sehari-hari bekerja mencari kayu di hutan. Korban mengatakan bahwa pelaku menyetubuhinya lebih dari 10 kali sejak kelas 3 SD hingga terakhir bulan Juni 2017. Kemudian rekan kerja korban curiga karena kondisi fisiknya yang semakin menurun. Setelah itu, mengajak korban periksa ke rumah sakit, korban ternyata hamil enam bulan yang belakangan diketahui akibat dilakukan oleh ayahnya sendiri.⁶

Sebenarnya dalam hukum Islam permasalahan *incest* juga dijelaskan bahwa tidak semua perempuan halal bagi seorang laki-laki, tetapi ada syarat perempuan yang di halakan bagi lelaki. Yaitu dia bukan orang yang haram bagi laki-laki tersebut, baik haramnya untuk selamanya ataupun sementara.⁷ Sebab – sebab diharamkan tersebut karena firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ

⁶ “Seorang ayah memperkosa anak kandung hingga hamil”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3767375/bejat-seorang-ayah-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil-di-blor>, di akses 24 maret 2018.

⁷ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 392.

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸

⁸ Kemenag RI, *Ar Rahim al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 81.

Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melihat dan membaca di surat kabar dan media masa lainnya mengenai tindak pidana ayah yang menyetubuhi putrinya seperti yang penulis angkat dalam skripsi ini. Penulis memfokuskan pada:

- a. Pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya.
- b. Analisis hukum pidana Islam terhadap pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya.

1. Bagaimana pandangan Abdul Qadir awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya?

1. Karya Uvi Fatur Rohmah, 2017 tentang *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan*. Skripsi ini membahas tentang orang tua yang membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan, yang termasuk dalam pidana khusus melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹¹
2. Karya Muhammad Shodik, 2016 tentang *sanksi tindak pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak di pengadilan Negeri Gresik menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 JO nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan fiqh jinayah : Analisis studi putusan nomor : 06/PID.SUS.ANAK/2015/PN.GSK*. Skripsi ini membahas tentang putusan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk

¹¹ Uvi Fatur Rohmah, *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan no.35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan*, (Skripsi__ UIN Sunan Ampel Surabaya,2017),7.

bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan anak di bawah umur dengan vonis 3 (tiga) tahun penjara dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja menurut pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP hukum pidana Islam tidak membolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak di bawah umur, tetapi dalam rangka mendidik dan mengarahkan kepada kemaslahatan, maka anak di bawah umur dapat di jatuhi hukuman takzir berdasarkan analisis di atas, penulis menyarankan bagi penegak hukum agar dapat melindungi hak-hak sebagaimana dalam undang-undang tersebut, bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anaknya.¹²

3. Karya Musahab Usahab, 2013 tentang *Tinjauan fiqih jinayah terhadap pidana cabul kepada anak menurut pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU NO.23 Tahun 2002*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Pertama, hukuman tindak pidana cabul terhadap anak seperti yang di jelaskan dalam pasal 294 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama tujuh tahun dan juga ancaman dalam undang-undang perlindungan anak no 23 tahun 2002 yaitu diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda

¹² Muhammad Shodik, *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Gresik Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 JO No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fiqih Jinayah : Analisis Studi Putusan Nomor : 06/PID.SUS.ANAK/2015/PN.GSK*, (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),9.

paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- b. Beratnya sanksi pidana perbuatan cabul yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak ialah faktor usia dari korban sebab anak di bawah umur dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Karena, anak seharusnya mendapatkan perlindungan bukan malah menjadi korban tindak pidana.
 - c. Kedua, dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur termasuk dalam kategori perbuatan zina apabila pencabulan itu sampai pada hubungan kelamin dan di ancam dengan sanksi had. Sedangkan pencabulan yang tidak sampai pada hubungan kelamin di ancam dengan sanksi takzir dalam hukuman takzir ini berat atau ringannya hukuman ditentukan oleh penguasa dengan pertimbangan kemaslahatan untuk masyarakat.¹³
4. Karya Abd. Raziq, 2009 tentang *Perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga: studi penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di pusat pelayanan terpadu/PPT Kabupaten Probolinggo.*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum islam dan undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002, tindakan kekerasan

¹³ Musahab Usahab, *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU NO.23 Tahun 2002*, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), v.

...sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.
...undangan yang ada di Indonesia tentang perlindungan
...iatan adalah untuk menjamin dan melindungi anak
...hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi
...ngan harkat dan martabat kemanusiaan. Semen
...yang dilakukan penulis dalam skripsi ini lebih pad
...ayah yang menyetubuhi putrinya yang sudah
...ifikan oleh penulis pada pandangan tokoh ahli huku
...Abdul Qadir Awdah.¹⁴

...sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.
...undangan yang ada di Indonesia tentang perlindungan
...iatan adalah untuk menjamin dan melindungi anak
...hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi
...ngan harkat dan martabat kemanusiaan. Semen
...yang dilakukan penulis dalam skripsi ini lebih pad
...ayah yang menyetubuhi putrinya yang sudah
...ifikan oleh penulis pada pandangan tokoh ahli huku
...Abdul Qadir Awdah.¹⁴

...sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.
...undangan yang ada di Indonesia tentang perlindungan
...iatan adalah untuk menjamin dan melindungi anak
...hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi
...ngan harkat dan martabat kemanusiaan. Semen
...yang dilakukan penulis dalam skripsi ini lebih pad
...ayah yang menyetubuhi putrinya yang sudah
...ifikan oleh penulis pada pandangan tokoh ahli huku
...Abdul Qadir Awdah.¹⁴

- ...sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.
...undangan yang ada di Indonesia tentang perlindungan
...iatan adalah untuk menjamin dan melindungi anak
...hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi
...ngan harkat dan martabat kemanusiaan. Semen
...yang dilakukan penulis dalam skripsi ini lebih pad
...ayah yang menyetubuhi putrinya yang sudah
...ifikan oleh penulis pada pandangan tokoh ahli huku
...Abdul Qadir Awdah.¹⁴

...sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah.
...undangan yang ada di Indonesia tentang perlindungan
...iatan adalah untuk menjamin dan melindungi anak
...hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi
...ngan harkat dan martabat kemanusiaan. Semen
...yang dilakukan penulis dalam skripsi ini lebih pad
...ayah yang menyetubuhi putrinya yang sudah
...ifikan oleh penulis pada pandangan tokoh ahli huku
...Abdul Qadir Awdah.¹⁴

1. Kegunaan Hasil penelitian ini secara teoritis sebagai berikut:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan keilmuan dalam bidang hukum khususnya kajian mengenai hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan untuk penelitian selanjutnya terkait pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya.
2. Adapun Kegunaan Hasil penelitian ini secara praktis sebagai berikut:
 - a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang pidana perkosaan anak kandung serta memberikan gambaran yang objektif mengenai sanksi pidana bagi ayah yang menyetubuhi putrinya.
 - b. Memberikan saran pada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dan mendidik anak.

Untuk memperjelas dan memahami penelitian dengan judul” “Pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya ”.

Dalam buku-buku karangannya, Abdul Qadir Awdah seringkali menjelaskan keunggulan hukum Islam dibandingkan hukum barat, ia juga merupakan tokoh yang mengakui dan menganut empat mazhab serta tidak menganut salah satu madzhab saja. Hal itu terbukti dari produk-produk hukumnya yang didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Khususnya dalam kasus hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya ini, Abdul Qadir Awdah berpendapat termasuk pada jarimah zina *muhsan*. Sehingga pelakunya harus dihukum rajam dengan cara dilempari batu. Sedangkan menurut para madzhab penerapan hukuman bagi seorang ayah yang menyetubuhi putrinya masih menjadi perselisihan antara di rajam dan di bunuh dengan pedang. Sehingga, penulis tertarik untuk menganalisis pandangan Abdul Qadir Awdah dengan pandangan para madzhab.¹⁹

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari,

¹⁹ Ibid.

mencatat, merumuskan, dan analisis sampai menyusun laporan. Dalam hal ini meliputi:²⁰

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif, yakni menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis akan membaca buku-buku karya Abdul Qadir Awdah dan literatur lainnya.

Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan literatur buku, berita di media elektronik dan putusan pengadilan tentang kejahatan ayah yang menyetubuhi putrinya sebagai sumber bahan primer.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 2.

- b. Analisis hukum pidana Islam terhadap pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini secara tepat, maka peneliti menggunakan dua bentuk sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Dalam penelitian ini salah satunya adalah:
 - 1) Abdul Qadir awdah, *At'- Tasrī' Al-Jinā'i al-Islamī Muqārīnan bil Qanūni al-Waḍ'i*, (Mishr: al-Qahirah, 2005).
 - 2) Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh A'la al-Madzhah al-Arba'ah*, (Beirut Lebanon: Dar al-kitab al-ilmiyah, 2003).
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan mengenai sumber data primer

Adapun yang menjadi data sekunder dalam skripsi ini antara lain :

- 1) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- 2) Ahmad Dzajuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000)
- 3) Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT kharisma ilmu, tt).

permasalahan hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya, sebagai berikut:

- 1) Mengadakan editing pada buku *At'- Tasrī' Al-Jinā'i al-Islamī Muqārīnan bil Qanūni al-Waḍ'i*, tentang profil Abdul Qadir Awdah, teori zina, dan teori jinayah, dan metode ijtihad Abdul Qadir Awdah.
- 2) Editing pada buku *A'la al-Madzhah al-Arba'ah*, tentang teori zina, macam-macam zina, dan hukuman bagi pezina menurut para madzhab.
- 3) Editing pada buku hukum pidana Islam, tentang hukuman *hadd*, penjelasan unsur-unsur zina.

b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai permasalahan hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya, sebagai berikut:

- 1) Menyusun data tentang definisi zina, macam-macam zina, unsur-unsur zina, hukuman bagi pelaku zina, dan hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya.
- 2) Menyusun data tentang profil Abdul Qadir Awdah, Karya-karya Abdul Qadir Awdah, konsep jinayah Abdul Qadir Awdah dan pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya yakni:

7. Teknik Analisa Data

J. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan bab yang didalamnya memuat, Latar belakang, rumusan masalah, Identifikasi dan pembatasan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang kajian hukum pidana Islam tentang pengertian zina, hukuman jarimah zina, hukuman jarimah ayah yang menyetubuhi putrinya.

Bab ketiga, tentang Biografi Abdul Qadir Awdah. Kedua, Karya-karya Abdul Qadir Awdah, Konsep jinayah menurut Abdul Qadir Awdah, pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya.

Bab keempat, merupakan pembahasan terdiri dari dua sub bab. Yakni, Analisis metode ijtihad Abdul Qadir Awdah. Kedua, Analisis hukum pidana Islam terhadap pandangan Abdul Qadir Awdah tentang hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran.

HUKUMAN BAGI AYAH YANG MENSETUBUHI PUTRINYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Secara etimologis kata *ḥudūd* merupakan bentuk jamak dari kata *hadda*, *yahuddu*, *haddan/hadadan* yang artinya (larangan atau pencegahan). Sementara itu, Imam Nawawi mengartikan *hadd* secara bahasa ialah penghalang, dengan begitu *hadd* secara syara berfungsi untuk menghalang-halangi pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya. Hudud ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Oleh karena itu, menurutnya, takzir dan *qisās* tidak termasuk kedalam hudud, karena takzir itu keputusannya diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan *qisās* merupakan hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan. Dari perbedaan-perbedaan diatas, dapat kita simpulkan bahwa ciri dari jarimah hudud, yaitu:²⁰

- ²⁰ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 14.

3. Menurut Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena tanpa zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.²⁴

Menurut para ulama fiqih, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:²⁵

1. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek (*sex act*).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman *hadd*, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum takzir yang bersifat edukatif. Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Dari berbagai macam definisi tentang zina di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis

²⁴ Ibid.

²⁵ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh...*, 49.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”. Menurut hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana.²⁸

Menurut Sudarto pengertian pidana atau hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dari beberapa definisi diatas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibatakibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.²⁹

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syarak. Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan pembuat syarak dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.³⁰

²⁸ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 5.

²⁹ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan III (Jakarta: PT. Eresco, 1981), s. 1.

³⁰ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, jilid I...,19.

Zina merupakan salah satu jarimah yang pelakunya harus mendapat hukuman karena zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan perbuatan yang keji dalam pandangan masyarakat. Adapun dasar hukum dijatuhkannya hukuman bagi pelaku zina telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

الْزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³¹

Para ulama juga menjelaskan hukuman zina berdasarkan al-quran dan hadis yang telah banyak dipaparkan anantara lain akan dipaparkan sebagai berikut:³²

1. *Zinā muḥsan*

Zina *muḥṣan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman *hadd* bagi pelaku zina *muḥṣan*, yaitu di rajam atau dilempari batu sampai ia mati. Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman rajam (*stoning to death*), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina *muḥṣan* sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina

³¹ Kemenag RI, *Ar Rahim al-Qur'an dan...*679.

³² Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh...*, 55-56.

Zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. (hukuman) bagi pelaku zina *ghairu Muhsan* di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya orang-orang yang ditugasi olehnya seperti hakim. Hukuman dera (*flogging*) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi'i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (*ghairu muhsan*), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.³³

[illegible]

jarimah zina. Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum berbeda jauh dengan hukum Islam. Karena, dalam hukum Islam hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama tetap merupakan tindak pidana. Konsep hukum pidana Islam bertujuan mencegah menyebarluasnya pencabulan, kerusakan akhlak dan kehormatan.³⁴

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa berbuat zina termasuk salah satu dosa besar. Aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami/istri sahnya, termasuk pada zina. Hal

jarimah zina. Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum berbeda jauh dengan hukum Islam. Karena, dalam hukum Islam hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama tetap merupakan tindak pidana. Konsep hukum pidana Islam bertujuan mencegah menyebarluasnya pencabulan, kerusakan akhlak dan kehormatan.³⁴

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa berbuat zina termasuk salah satu dosa besar. Aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami/istri sahnya, termasuk pada zina. Hal

jarimah zina. Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum berbeda jauh dengan hukum Islam. Karena, dalam hukum Islam hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama tetap merupakan tindak pidana. Konsep hukum pidana Islam bertujuan mencegah menyebarluasnya pencabulan, kerusakan akhlak dan kehormatan.³⁴

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa berbuat zina termasuk salah satu dosa besar. Aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami/istri sahnya, termasuk pada zina. Hal

jarimah zina. Konsep tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum berbeda jauh dengan hukum Islam. Karena, dalam hukum Islam hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama tetap merupakan tindak pidana. Konsep hukum pidana Islam bertujuan mencegah menyebarluasnya pencabulan, kerusakan akhlak dan kehormatan.³⁴

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa berbuat zina termasuk salah satu dosa besar. Aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami/istri sahnya, termasuk pada zina. Menurut

tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *hadd*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan.³⁸

Kasus *incest* merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan pada perbuatan zina karena, melakukan hubungan intim dan pelakunya tidak dalam ikatan pernikahan, bahkan terdapat unsur kekerasan. *incest* biasanya terjadi terhadap anak perempuan mencakup seluruh perilaku yang berhubungan dengan aktifitas seksual, baik yang benar-benar terjadi, masih berupa ancaman, rayuan, iming-iming, atau yang masih diupayakan, di antaranya adalah ajakan atau rayuan berhubungan seks, sentuhan atau rabaan seksual seperti pada bibir, buah dada, vagina, anus, penunjukan alat kelamin, penunjukan hubungan seksual (menyimpang atau tidak), mengeluarkan kata-kata porno, memaksa melakukan masturbasi, memukul vagina, buah dada, meletakkan atau memasukkan benda-benda, atau jari-jari dan lain-lain ke vagina atau anus, berhubungan seksual, sodomi, mengintip, mengambil dan menunjukkan foto anak kepada orang lain, dengan atau tanpa busana atau ketika berhubungan seks dan memepertontonkan pornografi atau anak yang ditujukan untuk tujuan pornografi.³⁹

Perilaku laki-laki dewasa dalam hal ini seorang ayah terhadap putrinya yang merupakan salah satu perbuatan zina yang hanya dikehendaki oleh satu pihak saja yaitu ayah kandung, dan hal itu diharamkan dalam

³⁸ Ibid.

³⁹ Ahmad Fuad, “Kewarisan Hasil Incest”, *Al-Ahwal*, No 1, Vol 3, (2010), 1.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴¹

Ketentuan hukum Allah tentang larangan menikahi anak-anak kandung, memiliki makna bahwa orang tidak boleh menggauli anaknya sendiri, tidak akan pernah berubah sampai berakhirnya dunia ini. Sehingga bagi orang tua yang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya sudah sepatutnya mendapat hukuman yang sangat berat, karena telah banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Allah, merusak tatanan kehidupan yang harmonis dalam keluarga, merusak harga diri anak

⁴⁰ Ibid., 20.

⁴¹ Kementrian Agama, *Ar Rahim al- Quran...*, 81.

kandungnya, merusak masa depan anaknya dan memberi luka dan trauma psikologis pada tersebut.⁴²

Sebenarnya dalam Islam *incest* bukan merupakan peristiwa yang terjadi baru-baru ini, tetapi telah ada sejak zaman Nabi Adam, dimana Allah memerintahkan kepada Nabi Adam agar menikahkan anaknya dengan cara bersilang yaitu Habil yang bersaudara kembar dengan Labuda dinikahkan dengan Iqlima, sedangkan Qabil yang merupakan saudara kembar dari Iqlima dinikahkan dengan Labuda. Kemudian dalam perkembangan zaman, dalam ketentuan hukum pidana Islam apabila terjadi persetubuhan dengan wanita mahram atau haram dinikahi maka menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiriyyah, Syi'ah Zaidiyah, murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, maka pelaku harus dikenakan hukuman *hadd* karena di sana tidak ada syubhat. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang kawin dengan seorang wanita yang tidak halal baginya untuk dinikahi dan kemudian ia melakukan persetubuhan dengannya tidak dikenai hukuman *hadd*, walaupun ia tahu wanita itu haram untuk dinikahnya.⁴³

Menyetubuhi mahram termasuk ke dalam tindak pidana zina dan wajib dilaksanakan *hadd* bagi pelakunya, maka apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang mahram, maka nikahnya batal, lalu jika ia menyetubuhinya maka wajib dilaksanakan *hadd* terhadapnya yakni dikategorikan zina *muhsan* yang hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian

⁴² Andi Tyas Surya Nugraha, “Represi terhadap Incest (Kajian Mengenai *Incest* di kabupaten ArahPandang)”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Aqama*, No 2, Vol 9 (Juli-Desember, 2015), 98.

⁴³ Ahmad Fuad, "Kewarisan Hasil Incest" ..., 1.

Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya orang yang menikahi perempuan yang tidak halal baginya untuk ia nikahi seperti ibunya, anaknya, atau bibinya maka menyetubuhinya tidak mewajibkan dilaksanakannya *hadd* terhadapnya, sekalipun ia mengaku bahwasannya dia mengetahui kalau yang ia setubuhi adalah mahramnya. Hanya saja dikenai sanksi terhadap perbuatannya tersebut dengan sanksi takzir. Imam Abu Hanifah menggugurkan *hadd* dalam perkara ini karena adanya syubhat, yang dimaksud dengan adanya syubhat dalam perkara ini adalah karena didapati keadaan yang membolehkan, yaitu akad nikah, yang menjadi sebab bagi kebolehan untuk bersetubuh. Konsepnya adalah, apabila sebuah perkara tidak ada ketetapan hukumnya yang jelas, maka hukumnya boleh. Keadaan tersebut merupakan syubhat yang berada disekitar *hadd*, dimana *hadd* tertolak karena adanya syubhat.⁴⁵

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dibantah, bahwasannya suatu persetubuhan itu terjadi di dalam farji yang disetubuhi karena sifat

⁴⁵ Ibid.

مَنْ زَنَىٰ بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الرَّأْسِ

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur Jabir bin Zaid yaitu

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana..*, 21.

[illegible]

PANDANGAN ABDUL QADIR AWDAH TENTANG HUKUMAN BAGI AYAH YANG MENSETUBUHI PUTRINYA

Abdul Qadir Awdah merupakan tokoh hukum pidana Islam dan hakim di Mesir. Beliau lahir pada 1906 M (1324 H) di Mesir dan wafat pada 1954 M (1374 H) dalam usia 48 tahun. Abdul Qadir Awdah merupakan mahasiswa salah satu universitas di Mesir. Pada tahun 1930 M ia menjadi lulusan terbaik di fakultas hukum. Di dunia pergerakan Islam, Abdul Qadir Awdah dikenal sebagai tokoh sekaligus pemimpin gerakan al-Ikhwan al-Muslimun (IM). Melalui organisasi inilah namanya mulai dikenal luas oleh masyarakat Mesir, dan di dalam organisasi Ikhwanul al-Muslimin Abdul Qadir Awdah juga dikenal sebagai tangan kanan dari ketua umum Ikhwan al-Muslimin, yakni Hasan al-Banna. Sebelum fokus menjadi anggota Ikhwanul al-Muslimin, ia menjabat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat sekaligus hakim di Mesir. Selama menjadi hakim beliau benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga masyarakat sangat menghormatinya dikarenakan keadilan dan ketegasannya dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya.⁵¹

36

penyusun undang-undang
n 1953 Abdul Qadir
k turut serta dalam mer

r Awdah mulai menjadi anggota
t ia menjadi anggota parlemen b
n mereka sering bertukar pikiran k
u menegakkan hukum Islam. Men
ng hukum Islam, bahwa ada dua
hukum Islam, di mana keduanya
ama bahwa hukum Islam tidak sel
ompok pertama, mereka yang bu
hukum sama sekali, baik hukum

⁵² B.Syafuri dan Abdullah Jarir, “Pemikiran Abdul Qadir Awdah.., 88.

⁵³ Kun Budianto, “ Hukum Pidana Islam Perspektif Keadilan”, *Nurani*, No 1, Vol 13 (Juni, 2013), 36.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Abdul Qadir Awdah adalah anggota Ikhwan al-Muslimin yang mendukung revolusi Mesir, namun ternyata perwira revolusi Mesir Gamal Abdul Nasir berbalik memusuhinya. Ia dituduh melancarkan usaha pembunuhan Nasir. Akhirnya pada tanggal 8 Desember 1954, Abdul Qadir Awdah beserta enam tokoh penting Ikhwanul al-Muslimin, dijatuhi hukuman gantung. Peristiwa ini sangat mengguncang dunia Islam, termasuk Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah berusaha untuk menyarankan agar tidak dilakukan eksekusi tersebut, namun usaha tersebut tidak direspon oleh pihak Mesir.⁵⁵

⁵⁵ B.Syafuri dan Abdullah Jarir, “Pemikiran Abdul Qadir Awdah..., 88.

⁵⁷ Nururrohman, "Politik Islam dalam Cita dan Realita", *Jurnal al-Qurba*, No 2, Vol 1 (2011), 23.

kali dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, seperti Inggris, Perancis, Turki, Urdu, Indonesia, dan lain-lain.⁵⁸

C. Konsep Jinayah Menurut Abdul Qadir Awdah

Abdul Qadir Awdah merupakan tokoh pergerakan Islam kontemporer dan seorang hakim di Mesir. Beliau lahir pada 1906 M (1324 H) di Mesir dan wafat pada 1954 M (1374 H) dalam usia 48 tahun. Pada tahun 1930 M ia merupakan lulusan terbaik di fakultas Hukum di Mesir. Kitab karangannya berjudul *At'- Tasrī' Al-Jinā'i al-Islamī Muqārīnan bil Qanūni al-Waḍ'i* banyak dijadikan rujukan dikalangan akademisi Islam diberbagai dunia dan diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Dalam kitabnya beliau memunculkan banyak teori tentang hukum pidana Islam dan menjelaskan pandangan berbagai madzhab terhadap permasalahan hukum termasuk tentang jarimah dan macam-macam jarimah serta hukuman bagi berbagai jarimah yang menurut istilah disebut fiqih jinayah.⁵⁹

Menurut Abdul Qadir Awdah pengertian jinayah adalah sebagai berikut:

فَاِذَا جَاءَتْهُ اِسْمُهُ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرَعٌ , سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ اَوْ مَالٍ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁶⁰

⁵⁸ Ibid., 24.

⁵⁹ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, jilid iv..., ii.

⁶⁰ Makhru Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet I (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

Dalam banyak kesempatan, para ahli hukum seringkali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Pengertian kata jinayah itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Kata jinayah adalah berbentuk masdar yang berarti seseorang melakukan perbuatan, dan ini adalah arti secara umum. Akan tetapi, biasanya secara khusus dibatasi untuk perbuatan yang dilarang saja. Adapun kata jinayah dalam istilah ilmu fikih didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun yang lainnya. Akan tetapi, mayoritas para ahli fiqh menggunakan kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai tindak pidana yang hukumannya hudud dan kisas.

[illegible]

Dengan mengenyampingkan perbedaan pemakaian kata-kata jinayah di kalangan ahli fiqh, dapat dikatakan bahwa kata jinayah dalam istilah fiqh adalah sinonim kata jarimah.⁶²

Menurut Abdul Qadir Awdah kata jinayah dalam hukum Mesir memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian jinayah dalam hukum Islam. Dalam kitab undang-undang pidana Mesir terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan kepada berat-ringannya hukuman, yaitu jinayah, janahah, dan mukhalafah. Sebaliknya dalam hukum Islam, setiap tindakan jarimah disebut juga tindakan jinayah, baik hukuman yang dijatuhkan berupa kurungan, denda, maupun hukuman yang lebih berat.⁶³

Dalam hukum pidana umum, suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancamkan hukuman terhadapnya oleh ketentuan pidana umum. Dasar perbedaan antara pengertian jarimah dalam hukum pidana Islam dan pengertian tindak pidana dalam hukum pidana umum ialah bahwa yang menjadi perhatian dalam hukum Islam adalah sifat kepidanaannya. Sedangkan dalam hukum pidana umum adalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.⁶⁴

Adapun Pengertian Hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمْعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid., 87.

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.⁶⁵

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) mengakibatkan dampak yang buruk, baik bagi masyarakat, akidah, keadaan individu, keamanan harta, kehormatan diri, maupun berbagai aspek lainnya. Adanya hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah manusia dari melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Seandainya tidak ada hukuman, maka perintah dan larangan tersebut tidak memiliki arti apapun dan tidak memberikan pengaruh. Karena itu, kenyataan bahwa hukuman dapat melahirkan rasa aman dan bentuk pengendalian atas perbuatan manusia, merupakan suatu perkara yang telah dipahami dan hasil yang diharapkan.⁶⁶

Hukuman juga dapat mencegah manusia memperbuat tindak pidana, menolak kerusakan di muka bumi, dan mendorong manusia untuk menjauhi perkara yang membahayakan mereka dan memperbuat sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka. Pensyariaan hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam hukum Islam juga bertujuan untuk mencegah manusia memperbuat tindakan tersebut, sebab larangan dan perintah semata-mata tidaklah cukup untuk mencegah manusia dari melakukan sesuatu yang dilarang dan meninggalkan kewajiban yang diperintahkan.⁶⁷

⁶⁵ Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 4.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

dengan hukuma takzir. Contohnya, ciuman, berpelukan atau bersunyi-sunyi dengan wanita asing.⁶⁹

2. Adanya unsur kesengajaan atau niat melawan hukum

Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan zina dan ia tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Saat ini tindak pidana zina mulai merajalela di berbagai daerah bahkan negara. Pelakunya tidak lagi mengenal umur, status dan profesi. Maraknya tindak pidana zina ini sangat meresahkan masyarakat karena dalam tatanan masyarakat perilaku zina merupakan perilaku yang bertentangan dengan adat masyarakat dan dilarang oleh agama khususnya bagi agama Islam.⁷⁰

Baru-baru ini juga banyak diberitakan di media seperti televisi, koran, dan internet bahwa banyak kasus perzinahan yang pelakunya dari orang keluarga korban sendiri, bahkan beberapa kasus zina pelakunya adalah ayah sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa tidak adanya kemandirian lagi meski dalam lingkungan keluarga, seorang ayah yang seharusnya melindungi putrinya malah merusak kehormatan putrinya sendiri. Dalam hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa seorang anak adalah mahram bagi ayahnya, yang artinya haram untuk dinikahi apalagi

⁶⁹ Ibid., 273.

⁷⁰ Ibid.

disetubuhi. Dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa seseorang yang menyetubuhi putrinya termasuk pada jarimah zina.⁷¹

Menurut Abdul Qadir Awdah bahwasanya suatu persetubuhan itu terjadi di kemaluan yang disetubuhi karena sifat keharaman farjinya. Oleh karena itu, seorang ayah yang menyetubuhi putrinya, dimana seorang ayah yang menjadi pelakunya dan putrinya sebagai korban karena dipaksa. Maka pelaku tersebut dihukumi zina *muhsan* dan sanksinya disamakan seperti hukuman zina yaitu *hadd* dengan dirajam. Pandangan Abdul Qadir Awdah ini juga didasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:⁷²

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُم الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷³

⁷¹Ibid., 282.

⁷² Wardi Muslich, *Hukum Pidana..*, 20.

⁷³ Kementrian Agama, *Ar Rahim al- Quran...*, 81.

A. Analisis Metode Ijtihad Abdul Qadir Awdah

Metode ijihad tersebut dapat ditelusuri dari pandangan-pandangannya tentang masalah-masalah hukum, terutama hukum pidana, seperti tertera dengan jelas dalam karyanya yang terkenal, *At'- Tasrī' Al-Jinā'i al-Islamī Muqārinan bil Qanūni al-Waḍ'i* Sebagai salah satu buktinya adalah, ketika ia menulis tentang sumber hukum Islam, dengan jelas beliau menyebut al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam kasus hukuman bagi ayah yang menyetubuhi putrinya ini, Awdah juga melandaskan pandangannya

50

Hukum pidana Islam mengenal konsep zina. Segala tindak pidana yang berhubungan dengan asusila masuk pada jarimah zina. Definisi zina menurut hukum pidana Islam adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya harus dikenakan sanksi yang amat berat, Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dilarang oleh Islam. Larangan zina Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Isra' : 32, Allah Menjelaskan:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁷⁷

Para ulama fiqih membagi zina menjadi dua macam yakni, zina *muhṣan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri, duda atau janda. Kedua, zina

⁷⁷ Kementrian Agama, *Ar Rahim al-Quran...*, 285.

bertentangan dengan adat masyarakat dan dilarang oleh agama khususnya bagi agama Islam.⁸²

Berdasarkan realitas yang ada saat ini, banyak terjadi tindak pidana asusila yang menyimpang semakin merajalela, salah satunya adalah perbuatan *incest*, dengan kata lain hubungan seksual sedarah baik yang terpaksa maupun sukarela. Sebenarnya upaya untuk meminimalisir adanya perilaku *incest* tersebut sudah sering dilakukan, yakni adanya kontrol masyarakat dan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan terhadap para pelaku *incest*. Namun hasilnya masih minim, dan belum bisa membawa perubahan yang maksimal.⁸³

Incest biasanya terjadi terhadap anak perempuan mencakup seluruh perilaku yang berhubungan dengan aktifitas seksual, baik yang benar-benar terjadi, masih berupa ancaman, rayuan, iming-iming, atau yang masih diupayakan, di antaranya adalah ajakan atau rayuan berhubungan seks, sentuhan atau rabaan seksual seperti pada bibir, buah dada, vagina, anus, penunjukan alat kelamin, penunjukan hubungan seksual (menyimpang atau tidak), mengeluarkan kata-kata porno, memaksa melakukan masturbasi, memukul vagina, buah dada, meletakkan atau memasukkan benda-benda, atau jari-jari dan lain-lain ke vagina atau anus, berhubungan seksual, sodomi, mengintip, mengambil dan menunjukkan foto anak kepada orang lain, dengan atau tanpa busana atau ketika berhubungan seks dan

⁸² Ibid.

⁸³ Ahmad Fuad, “Kewarisan Hasil Incest”.., 1.

memertontonkan pornografi atau anak yang ditujukan untuk tujuan pornografi.⁸⁴

Di berbagai media sosial bahkan dilingkungan sekitar, fenomena tersebut membuat para orangtua takut akan keamanan anaknya. Kejahatan *incest* biasanya terjadi karena, korban dipaksa oleh anggota keluarga sendiri, lebih mirisnya dilakukan oleh ayah sendiri memaksa anaknya untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sebenarnya secara legal maupun biologis di negara Indonesia tindak pidana *incest* tidak diperbolehkan melakukan pernikahan maupun hubungan seksual. Permasalahan seperti yang dijelaskan diatas yaitu bahwa banyak kasus perzinahan diberitakan di media seperti televisi, koran, dan internet yang pelakunya dari orang keluarga korban sendiri, bahkan beberapa kasus zina pelakunya adalah ayah sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa tidak adanya kemanusiawian lagi meski dalam lingkungan keluarga, seorang ayah yang seharusnya melindungi putrinya malah merusak kehormatan putrinya sendiri.⁸⁵

Permasalahan ini kemudian, di pandang dari perspektif seorang tokoh hukum pidana Islam kontemporer bernama Abdul Qadir Awdah dalam kitab karangannya berjudul *At'- Tasrī' Al-Jinā'i al-Islamī Muqārīnan bi al-Qanūni al-Waḍ'i* yang menjelaskan bahwa seorang anak adalah mahram bagi ayahnya, yang artinya haram untuk dinikahi apalagi disetubuhi. Dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa seseorang yang menyetubuhi putrinya

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, jilid IV..., 185.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَتْكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Haram bagi seseorang menikahi mahramnya, dan seorang putri
yang merupakan bagian dari perempuan yang haram dinikahi. Oleh

⁸⁷ Kementrian Agama, *Ar Rahim al- Quran...*, 81.

Kemudian dalam perkembangan zaman, dalam ketentuan hukum pidana Islam apabila terjadi persetubuhan dengan wanita mahram atau haram dinikahi maka menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, maka pelaku harus dikenakan hukuman *hadd* karena di sana tidak ada syubhat. Maka apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang mahram, maka

[illegible]

Pandangan para madzhab juga dikuatkan dengan adanya hadits yang menghukumi bahwa seseorang yang menyetubuhi mahram hukumannya bisa lebih berat. Hadits ini dari al-Barra yang berkata, “Aku bertemu pamanku dan ia membawa bendera. Aku bertanya hendak kemana? Ia menjawab, Rasulullah SAW mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya, untuk memenggal leher laki-laki tersebut dan mengambil hartanya.” Ada juga hadis riwayat al-Jurjani dan Ibnu Majah dengan isnad keduanya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Barangsiapa menyetubuhi mahramnya, maka bunuhlah ia.”*⁹⁰

مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي

⁸⁹ Ibid.

[illegible]

من تخطى الحرمين فخطوا وسطه بالسيف

Ketentuan para madzhab tentang ayah yang menyetubuhi putrinya tersebut, dengan demikian selaras dengan pandangan Abdul Qadir Awdah bahwa hukuman bagi kasus ayah yang menyetubuhi putrinya yaitu pelaku harus dikenakan hukuman *hadd* di rajam karena di sana tidak ada syubhat, hanya saja para madzhab masih berselisih penerapan hukumannya antara dirajam dan disayat dengan pedang. Akan tetapi Imam Abu Hanifah telah menjelaskan berpendapat berbeda, bahwasanya orang yang kawin dengan seorang wanita yang tidak halal baginya untuk dinikahi dan kemudian ia melakukan persetubuhan dengannya tidak dikenai hukuman *hadd*, walaupun ia tahu wanita itu haram untuk dinikahnya.⁹²

⁹² Abdul Qadir Awdah, *al-Tasyfi' al-Jinâi al-Islâmî...*, 282.

⁹³ Ibid.

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan Abdul Qadir Awdah bahwa seorang ayah yang menyetubuhi putrinya wajib dihukum seperti hukum pezina *muḥṣan* yaitu dihukum rajam. Abdul Qadir Awdah mendasarkan bahwasannya suatu persetubuhan itu terjadi di farji yang disetubuhi karena sifat keharaman farji tersebut. Maka pelaku tersebut dihukumi zina *muḥṣan* dan sanksinya disamakan seperti hukuman zina yaitu dirajam. Pandangan Abdul Qadir Awdah ini juga didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yaitu haram bagi seseorang menikahi mahramnya, dan seorang putri kandung merupakan bagian dari perempuan yang haram dinikahi. Oleh karena itu, hukum asli dari menikahi mahram sudah jelas dilarang dalam hukum Islam sehingga tidak ada alasan untuk tidak menghukumi zina.
2. Dalam hukum pidana Islam menurut madzhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, maka pelaku harus dikenakan hukuman *hadd* karena di sana tidak ada syubhat. Dengan demikian, pandangan Abdul Qadir Awdah bahwa seorang ayah yang menyetubuhi putrinya wajib dihukum seperti hukum pezina *muḥṣan* yaitu dihukum rajam telah selaras dengan pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf. Akan tetapi Imam Abu

Penelitian yang dilakukan penulis ini masih perlu dikembangkan ke depannya. pandangan tokoh hukum pidana Islam seperti Abdul Qadir Awdah diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk penegakan hukum. Harapannya penulis juga agar pelaku *incest* menjadi jera dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitarnya, supaya lebih berhati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut. Khususnya pemuka agama dan tokoh masyarakat diharapkan peran yang sangat penting untuk memberikan pengertian dan penjelasan mengenai larangan melakukan hubungan zina.

[illegible]

Daftar Pustaka

- Awdah, Abdul Qadir. *al-Tasrī' al-Jināi al-Islamī Muqāranan bi al-Qanūni al-Wad'i. Mishr: al-Qahirah*, 2005.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*. t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Abdussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007
- Hamid, Shalahuddin. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amissco, 2000.
- al-Jaziri, Abdur Rahman. *Kitab Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah*. (Beirut Lebanon: Dar al-kitab al-ilmiyah, 2003.
- Kemenag RI. *Terjemah Al-Qur'an*. Jakarta: Kementrian Agama, 2000.
- Moerti Hadiati, Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet I, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhammad Uwaidah, Kamil. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- M. Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco, cetakan III, 1981.

- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, Cet I, 2003.
- Tim Tsalisah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT kharisma ilmu,tt.
- Uwaida,Kamil Muhammad . *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rohmah, Uvi Fatur. *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan no.35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Shodik, Muhammad. *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Gresik Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 JO No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fiqih Jinayah : Analisis Studi Putusan Nomor : 06/PID.SUS.ANAK/2015/PN.GSK*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Musahab, Usahab. *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU NO.23 Tahun 2002*. Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Raziq, Abd. *Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga: Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu/PPT Kabupaten Probolinggo*. Skripsi_ IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Abdullah, Jarir dkk. "Pemikiran Abdul Qadir Awdah tentang Kalam Syariah, Qanun dan Khawarij". vol 28, 2011.
- Budianto, Kun. "Hukum Pidana Islam Perspektif Keadilan". vol 13, Nurani, 2013.

Fuad, Ahmad. "Kewarisan Hasil Incest". Al-Ahwal, No 1, Vol 3, 2010.

“Putusan No 598/Pid.B/2015/PN.Psp ayah menyetubuhi putrinya”, dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses, 13 september 2017.

“Seorang ayah memperkosa anak kandung hingga hamil”,
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3767375/bejat-seorang-ayah-perkosa-anak-kandung-hingga-hamil-di-blor>, di akses 24 maret 2018.

